



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**DENGAN**

**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

**NOMOR : 470/18/DUKCAPIL-2022  
NOMOR : W3-A8/265/HK.05/1/2022**

**TENTANG**

**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI  
"SETELAH BERCERAI DOKUMEN KEPENDUDUKAN LANGSUNG BERUBAH  
(SARI MADU LEBAH)**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. ARMEN YUDI, M.Si.**  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 10 Batusangkar.  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnyadisebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **ARIEFARAHMY, S.HI., M.A**  
Alamat : Jl. Agus Salim No. 4 Padang Panjang.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), penerbitan Akta Kelahiran dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada penduduk Kabupaten Tanah Datar.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Pusat dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan melalui inovasi "Setelah Bercerai Dokumen Kependudukan Langsung Berubah (Sari Madu Lebah) bagi masyarakat yang melakukan perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam rangka menjamin keterpaduan dalam menyusun kebijakan pelaksanaan operasional melalui inovasi "Setelah Bercerai Dokumen Kependudukan Langsung Berubah (Sari Madu Lebah) bagi masyarakat yang melakukan perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penerbitan dan pemanfaatan, antara lain :
  - a. Putusan/Penetapan;
  - b. Akta Cerai;
  - c. Penerbitan Kartu Keluarga; dan
  - d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- (2) Penerbitan dan pemanfaatan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam rangka efektifitas pelayanan:
  - a. Registrasi pelayanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan;
  - b. Verifikasi dan validasi data oleh **PIHAK PERTAMA** dalam proses penerbitan Kartu Keluarga Baru dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

### **Pasal 3** **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan secara online;
  - b. melakukan validasi dan verifikasi data persyaratan penerbitan dokumen kependudukan;

|   |   |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- memberikan informasi berkaitan dengan produk pengadilan baik berupa Putusan/Penetapan dan Akta Cerai;
  - meminta dokumen persyaratan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pasangan yang bercerai;
  - melaporkan setiap peristiwa perceraian kepada **PIHAK KESATU** melalui WhatsApp ke **08116604101**; dan
  - membantu pencetakan Kartu Keluarga pasangan yang bercerai.

**Pasal 4**  
**Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- menerima laporan peristiwa perceraian melalui WhatsApp ke **08116604101**; dan
  - menerima dokumen persyaratan penerbitan Kartu Keluarga yang sudah lengkap dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan pelayanan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) pelayanan yang berlaku;
  - mendapatkan dokumen Kartu Keluarga baru pasangan yang bercerai di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang; dan
  - mendapatkan Kartu Keluarga dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF);

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 24 Februari 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**Korespodensi**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat antara **PARA PIHAK**.

|   |   |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

#### **Pasal 9**

##### **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 10**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

##### **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala rekapitulasi jumlah Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Bupati Tanah Datar.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi terhadap proses penerbitan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

##### **Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

|   |   |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

**Pasal 12**  
**Penutup**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU**



**Drs. ARMEN YUDI, M. Si**  
NIP. 19681226 198903 1 006

**PIHAK KEDUA**



**ARIEFARAHMY, S.HI., M.A**  
NIP. 19810510 200604 2 004